



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri

TANTANGAN PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN

DALAM :
RANGKAIAN DISKUSI ROAD TO KARIMUN 2023

Oleh:

Sri Purwaningsih SH., MAP

Plh. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri




Jakarta, 22 Juni 2023



MEKANISME DAN PERAN KEMENTERIAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Umum yang dilakukan meliputi :

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan tertentu

Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain sebagai kepala daerah dan juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah



REFORMA AGRARIA SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS

UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960

MENJAMIN HAK ATAS TANAH BAGI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA

KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA



P
R
O
V
I
N
S
I

**KESESUAIAN
PROGRAM
SERTA
KEGIATAN
PADA URUSAN
PERTANAHAN
BERDASARKAN
PERMENDAGRI
90 TAHUN
2019 →
KEPMENDAGRI
050-5889
TAHUN 2021**

K
A
B
/
K
O
T
A

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			
2	10	06	1.01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen
2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen



REKAPITULASI PENGANGGARAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI TAHUN 2023

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Daerah yang Menganggarkan	
PROVINSI			
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
2.10.06.1.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Sumatera Barat 3. Provinsi Bengkulu	1. Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Provinsi Kalimantan Tengah 3. Provinsi Kalimantan utara
2.10.06.1.01.02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi D.I. Yogyakarta 3. Provinsi Banten	1. Provinsi Kalimantan Tengah 2. Provinsi Sulawesi Utara 3. Provinsi Sulawesi Tengah
2.10.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Kalimantan Tengah	1. Provinsi Sulawesi Utara

PROVINSI yang menganggarkan Program REDISTRIBUSI TANAH di tahun 2023 adalah 11 Provinsi



REKAPITULASI PENGANGGARAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI TAHUN 2023

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Daerah yang Menganggarkan				
KABUPATEN/KOTA						
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1. Kab. Aceh Timur	1. Kota Padang	1. Kab. Sukabumi	1. Kab. Kediri	1. Lab. Enrekang
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	2. Kab. Aceh Tengah	2. Kab. Tanah Datar	2. Kab. Garut	2. Kab. Malang	2. Kab. Luwu
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3. Kab. Aceh Besar	3. Kab. Dharmasraya	3. Kab. Bandung	3. Kab. Lumajang	3. Kota Palopo
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4. Kab. Aceh Barat Daya	4. Kota Sawahlunto	4. Kab. Bandung Barat	4. Kota Pasuruan	4. Kab. Bombana
		5. Kab. Bireuen	5. Kab. Siak	5. Kab. Indramayu	5. Kota Batu	5. Kab. Gorontalo
		6. Kab. Nagan Raya	6. Kab. Kuantan Singingi	6. Kab. Cilacap	6. Kab. Lebak	6. Kab. Mamuju
		7. Kab. Tapanuli Utara	7. Kab. Batanghari	7. Kab. Klaten	7. Kab. Bima	7. Kab. Majene
		8. Kab. Pidie Jaya	8. Kab. Lubuk Linggau	8. Kab. Sragen	8. Kab. Kupang	8. Kab. Maluku Tengah
		9. Kab. Langsa	9. Kab. Lampung Selatan	9. Kota Semarang	9. Kab. Flores Timur	9. Kota Ambon
		10. Kab. Simalungun	10. Kab. Way Kanan	10. Kota Pekalongan	10. Kab. Mempawah	10. Kab. Halmahera Timur
		11. Kab. Asahan	11. Kab. Bangka Tengah	11. Kota Tegal	11. Kab. Sanggau	11. Kab. Mimika
		12. Kab. Labuhan Batu	12. Kota Pangkal Pinang	12. Kab. Kulon Progo	12. Kab. Ketapang	
		13. Kab. Toba Samosir	13. Kab. Kepulauan Anambas	13. Kab. Sleman	13. Kab. Kapuas Hulu	
		14. Kab. Mandailing Natal	14. Kab. Bogor	14. Kab. Trenggalek	14. Kab. Bengkayang	
		15. Kab. Pesisir Selatan	15. Kab. Kotabaru	15. Kab. Tulungagung	15. Kab. Kayong Utara	
		16. Kab. Barito Selatan	16. Kab. Banjar	16. Kab. Balangan	16. Kab. Kepulauan Selayar	
		17. Kab. Barito Utara	17. Kab. Hulu Sungai Selatan	17. Kab. Kutai Kartanegara	17. Kab. Jeneponto	
		18. Kab. Seruyan	18. Kab. Hulu Sungai Tengah	18. Kab. Berau	18. Kab. Bone	
		19. Kab. Sukamara	19. Kab. Hulu Sungai Utara	19. Kab. Tana Tidung	19. Kab. Maros	
		20. Kab. Pulang Pisau	20. Kota Sorong	20. Kab. Donggala	20. Kab. Barru	

KAB/KOTA yang menganggarkan Program REDISTRIBUSI TANAH di tahun 2023 adalah 91 Kab/Kota



DUKUNGAN KEMENDAGRI

USULAN DALAM PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 PROGRAM KEGIATAN

Dalam hal untuk mengakomodir pembentukan **GTRA di daerah menggunakan APBD**, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri **mengusulkan penambahan Sub Kegiatan berkaitan dengan GTRA pada pemutakhiran KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021**

Sub Kegiatan :

2.10.06.2.01.0007 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.

Kinerja :

Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.

Indikator :

Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

2.10.06.1.01.0004 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi

Kinerja :

Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi

Indikator :

Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi



REFORMA AGRARIA DALAM PERMENDAGRI RKPD DAN APBD TAHUN 2023

4. Urusan Pertanahan

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	355.157 Bidang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Kepala Keluarga akses Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima Reformasi Agraria		



Permendagri No. 81
Tahun 2022 tentang
**Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2023**

bq. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan di bidang tata ruang agar menganggarkan alokasi untuk:

- 1) menyelesaikan integrasi atau revisi rencana tata ruang wilayah provinsi;
- 2) menyusun dan menyediakan, merevisi atau menyelesaikan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
- 3) menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang;
- 4) menyusun dokumen sinkronisasi program program;
- 5) menyusun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
- 6) melaksanakan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang;
- 7) mendukung pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria dalam penataan aset dan penataan akses; dan
- 8) melakukan pembentukan dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).



Permendagri No. 84
Tahun 2022 tentang
**Pedoman Penyusunan
APBD Tahun 2023**


DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Telah diterbitkan surat Menteri Dalam Negeri Berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Reforma Agraria, diantaranya:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5093/SJ Pada 11 September 2020
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 591/1895/SJ Pada 16 Maret 2021
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 590/5747/Bangda Pada 15 Desember 2021


Kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk :

1. **pembentukan dan penetapan** surat keputusan pembentukan **GTRA** pada kabupaten/kota yang belum ada;
2. **Pengalokasian anggaran dan Pelaksanaan dukungan program Reforma Agraria yang diintegrasikan dalam RKPD dan APBD**
3. pelibatan perangkat daerah terkait untuk melakukan **koordinasi kepada Kanwil dan/atau Kantah BPN** dalam pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan RA dan **penyelesaian konflik pertanahan**
4. **Sinkronisasi Program Kegiatan** dalam RPJMD, RKPD dan APBD





GTRA KABUPATEN/KOTA DI SELURUH INDONESIA



Saat ini untuk **GTRA Provinsi** telah terbentuk **34 provinsi** dari **38 provinsi** (termasuk DOB di Papua dan Papua Barat), namun untuk GTRA Kabupaten/Kota saat ini terbentuk di 409 Kabupaten/Kota sehingga terdapat **100 kabupaten/kota yang belum membentuk GTRA**



KEPALA DAERAH AKHIR MASA JABATAN (AMJ) TAHUN 2023

Prov. Aceh

- KAB. ACEH SELATAN
- KAB. PIDIE JAYA
- KOTA SUBULUSSALAM

Prov. Sumut

- KAB. DELI SERDANG
- KAB. PADANG LAWAS
- KAB. LANGKAT
- KAB. DAIRI
- KAB. TAPANULI UTARA
- KAB. BATU BARA
- KAB. PADANG LAWAS UTARA
- KOTA PD. SIDEMPUAN

Prov. Riau

- KAB. INDRAGIRI HILIR

Prov. Jambi

- KAB. KERINCI
- KAB. MERANGIN
- KOTA JAMBI

Prov. SumSel

- KAB. OGAN KOMERING ILIR
- KAB. LAHAT
- KAB. MUARA ENIM
- KAB. BANYUASIN
- KAB. EMPAT LAWANG
- KOTA PRABUMULIH
- KOTA PAGAR ALAM
- KOTA LUBUKLINGGAU
- KOTA PALEMBANG

Prov. Bengkulu

- KOTA BENGKULU

Prov. Kep. Babel

- KAB. BANGKA
- KAB. BELITUNG
- KOTA PANGKAL PINANG

Prov. Lampung

- KAB. TANGGAMUS
- KAB. LAMPUNG UTARA

Prov. Kep. Riau

- KOTA TNJ. PINANG

Prov. Sumbar

- KOTA PADANG
- KOTA SAWAHLUNTO
- KOTA PDG PANJANG
- KOTA PARIAMAN

Prov. Banten

- KAB. TANGERANG
- KAB. LEBAK
- KOTA SERANG
- KOTA TANGERANG

Prov. Jatim

- KAB. MADIUN
- KAB. PROBOLINGGO
- KAB. PASURUAN
- KAB. BANGKALAN
- KAB. NGANJUK
- KAB. TULUNGAGUNG
- KAB. MAGETAN
- KAB. BONDOWOSO
- KAB. LUMAJANG
- KAB. JOMBANG
- KAB. BOJONEGORO
- KAB. SAMPANG
- KAB. PAMEKASAN
- KOTA MOJOKERTO
- KOTA MADIUN
- KOTA MALANG
- KOTA KEDIRI
- KOTA PROBOLINGGO

Prov. Kalsel

- KAB. TAPIN
- KAB. TANAH LAUT
- KAB. HULU SUNGAI SELATAN
- KAB. TABALONG

Prov. Kaltim

- KAB. PPU

Prov. Kaltara

- KOTA TARAKAN

Prov. Jabar

- KAB. PURWAKARTA
- KAB. SUMEDANG
- KAB. BOGOR
- KAB. SUBANG
- KAB. MAJALENGKA
- KAB. KUNINGAN
- KAB. BANDUNG BARAT
- KAB. GARUT
- KAB. CIAMIS
- KAB. CIREBON
- KOTA SUKABUMI
- KOTA BOGOR
- KOTA CIREBON
- KOTA BANJAR
- KOTA BANDUNG
- KOTA BEKASI

Prov. Kalteng

- KAB. KAPUAS
- KAB. BARITO UTARA
- KAB. KATINGAN
- KAB. SERUYAN
- KAB. SUKAMARA
- KAB. LAMANDAU
- KAB. PULANG PISAU
- KAB. GUNUNG MAS
- KAB. MURUNG RAYA
- KAB. BARITO TIMUR
- KOTA PALANGKARAYA

Prov. Jateng

- KAB. KARANGANYAR
- KAB. MAGELANG
- KAB. KUDUS
- KAB. TEMANGGUNG
- KAB. BANYUMAS
- KAB. TEGAL
- KOTA TEGAL

Prov. Bali

- KAB. GIANYAR
- KAB. KLUNGKUNG

Prov. Sulbar

- KAB. MAMASA
- KAB. POLEWALI MANDAR

Prov. Sultra

- KAB. KONAWE
- KAB. KOLAKA
- KOTA BAU-BAU

Prov. NTB

- KAB. LOMBOK TIMUR
- KAB. LOMBOK BARAT
- KOTA BIMA

Prov. Sulteng

- KAB. MOROWALI
- KAB. PARIGI MOUTONG
- KAB. DONGGALA

Prov. Maluku Utara

Prov. Kalbar

- KAB. KAYONG UTARA
- KAB. MEMPAWAH
- KAB. SANGGAU
- KAB. KUBU RAYA
- KOTA PONTIANAK

Prov. Gorontalo

- KAB. GORONTALO UTARA
- KOTA GORONTALO

Prov. Maluku

- KAB. MALUKU TENGGARA
- KOTA TUAL

Prov. NTT

- KAB. SIKKA
- KAB. NAGEKEO
- KAB. SUMBA TENGAH
- KAB. KUPANG
- KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
- KAB ALOR
- KAB ENDE
- KAB. ROTE NDAO
- KAB. SUMBA BARAT DAYA
- KAB. MANGGARAI TIMUR

Prov. Sulsel

- KAB. BONE
- KAB. BANTAENG
- KAB. SINJAI
- KAB. JENEPONTO
- KAB. WAJO
- KAB. SIDERENG RAPPANG
- KAB. ENREKANG
- KAB. LUWU
- KAB. PINRANG
- KOTA PAREPARE
- KOTA PALOPO

Prov. Papua

- KAB. JAYAWIJAYA
- KAB. BIAK NUMFOR
- KAB. PANIAI
- KAB. MIMIKA
- KAB. MEMBRAMO TENGAH
- KAB. PUNCAK
- KAB. DEIYAI

Prov. Sulut

- KAB. MINAHASA
- KAB. BOLMONG UTARA
- KAB. KEP. TALAUD
- KAB. SITARO
- KAB. MINAHASA TENGGARA
- KOTA KOTAMOBAGU

AMJ TAHUN 2024 (DITARIK KE DALAM AMJ 2023)

PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	JUMLAH
17	115	38	170



PEMERINTAH DENGAN AKHIR MASA JABATAN MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERAKHIR
PADA TAHUN 2023 DAN DAERAH OTONOM BARU

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonom Baru (DOB) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota.

Untuk :

KESATU : Khusus kepada:

Diinstruksikan kepada **Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru** (melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022) untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah yang selanjutnya disebut **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi/Kabupaten/Kota** dan ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah (Perkada)**



Peluang Daerah untuk mengganggu Program/Kegiatan berkaitan dengan Dukungan terhadap penyelenggaraan Reforma Agraria



TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)


- Hak Milik atas Tanah
- Luasan maksimal penguasaan lahan didasarkan atas angka kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, dan ketimpangan kepemilikan lahan
- Pengelolaan secara klaster atau kelompok
- Pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman pangan, hortikultura, dan pengembangan nilai tambah (agroindustri)

Perhutanan Sosial

- Hak Akses/Izin/Kemitraan Pengelolaan Hutan
- Luasan maksimal penguasaan lahan didasarkan atas tingkat kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, fungsi hutan (konservasi, lindung, produksi), serta jenis pemanfaatan (kayu/non-kayu)
- Pengelolaan secara klaster atau kelompok
- Pemanfaatan lahan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan (pemberian hak pengelolaan, ijin usaha pemanfaatan, dan kemitraan kehutanan, penetapan hutan adat)



Isu dan Permasalahan Pelepasan Tanah Kawasan Hutan





Strategi Penyelesaian Permasalahan



Usulan permohonan Perubahan peruntukan Kawasan hutan dan perubahan fungsi Kawasan hutan dari kabupaten/kota dan provinsi kepada Menteri yang membidangi kehutanan



Penyusunan serta penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dimana salah satu cara dalam pengurusan pelepasan Kawasan Hutan adalah pada revisi RTRW Provinsi



Optimalisasi peran GTRA Daerah dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa



Pelaksanaan Kewenangan Perangkat Daerah Pertanahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

- a. mediasi penyelesaian sengketa dan konflik tanah bersama kanwil/kantah BPN dan stakeholder.
- b. inventarisasi subyek dan obyek reforma agraria
- c. penetapan tanah ulayat

Dukungan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik

- a. penguatan data dan informasi (sinkronisasi data antara kanwil/kantah dan pemerintah daerah);
- b. pembinaan kepada masyarakat dalam pemanfaatan tanah melalui program dan kegiatan perangkat daerah

Dalam menghindari Konflik Tanah:

- a. inventarisasi tanah yang belum memiliki sertifikat untuk segera didorong dalam pendaftaran tanah, termasuk tanah/wilayah adat untuk menjadi hak komunal atau hak pengelolaan sesuai mekanisme yang termuat pada PP No18/2021
- b. Pengukuhan Masyarakat Adat melalui perda/perkada.
- c. Mengintegrasikan pengaturan pemanfaatan wilayah adat ke dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- d. pemetaan konflik tanah dan diusulkan untuk segera difasilitasi oleh Kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan BPN bersama pemerintah daerah

Dalam Penyelesaian Penguasaan Tanah

Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan dengan anggota Kepala Dinas Provinsi, kepala badan pemantapan hutan, kepala balai yang membidangi urusan perhutanan sosial, kepala kantor pertanahan, camat dan lurah (Perpres 88/2017)



Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam Mendukung Penanganan Prioritas Konflik



KEPALA STAF KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1B/T TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DAN
PENGUATAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA TAHUN 2021

KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik

**SK Kepala Staf Kepresidenan
Nomor 1B/T Tahun 2021**



Penguatan peran pemerintah daerah sebagaimana salah satu tugas dan fungsi dari **Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021**



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 September 2021

Nomor : 591/4819/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Dukungan Penanganan Konflik
Agraria Pada Kasus/Lokasi Prioritas
Tahun 2021

Yth. (daftar terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Internal pada tanggal

**Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
591/4819/SJ Tanggal 3 September 2021 Hal
Dukungan Penanganan Konflik Agraria pada
Kasus/Lokasi Prioritas tahun 2021**



Penyampaian kepada Gubernur dan Bupati/Walikota (Lokasi Prioritas Agraria 2021) untuk mendukung proses penyelesaian kasus dimana sebagian besar berada dalam kawasan hutan (penanganan kasus ditetapkan maret-desember 2021)



PENUTUP

2 Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan antara perangkat daerah terkait dan **Kanwil/Kantah** untuk mendukung pencapaian target Reforma Agraria secara nasional —> **perlunya petunjuk teknis pelaksanaan** dari Kementerian ATR/BPN untuk pemerintah daerah. Selain itu, Berkaitan dengan **terlibatnya multi sektor**, perlu adanya **rencana kerja pelaksanaan GTRA di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota** yang sinkron dengan program dan kegiatan serta timeline dari tiap perangkat daerah sesuai kewenangannya

4 Untuk mendukung **penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah** dalam percepatan serta penyelesaian redistribusi tanah dari TORA ex Kawasan Hutan, Ditjen Bina Bangda telah menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 591/4819/SJ Tanggal 3 September 2021 dalam Hal **Dukungan Penanganan Konflik Agraria pada Kasus/Lokasi Prioritas** tahun 2021

1 Dalam hal kepala daerah dengan akhir masa jabatan di tahun 2023, dapat menjadi momentum dalam perencanaan dan penganggaran Program/Kegiatan berkaitan dengan Reforma Agraria (bagi daerah yang di RPJMD tidak mencantumkan reforma agraria)

3 Untuk mendukung pelaksanaan GTRA di daerah, Ditjen Bina Bangda telah **mengusulkan penambahan Sub Kegiatan berkaitan dengan GTRA pada pemutakhiran KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021** yaitu “Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi GTRA Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota” dalam nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah



TERIMA KASIH

REKAP GTRA PROVINSI



NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN GTRA PROVINSI	TANGGAL PENETAPAN	JUMLAH PENETAPAN GTRA KAB/KOTA
1	Aceh	Surat Keputusan Aceh Nomor 590/385/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Aceh	28 Februari 2019	19 dari 23 kab/kota
2	Sumatera Utara	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/322/KPTS/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara	13 Mei 2019	6 dari 23 kab/kota
3	Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 650-132-2020 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat	11 Februari 2020	5 dari 19 kab/kota
4	Riau	Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Pkts.510/11/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Riau	26 Februari 2020	7 dari 12 kab/kota
5	Kepulauan Riau	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 209 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau	24 Februari 2020	7 dari 7 kab/kota
6	Jambi	Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 409/KEP.GUB/DPUPR-2/2020 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jambi	28 April 2020	5 dari 7 kab/kota
7	Bengkulu	Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.114.B.1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Bengkulu Tahun 2019	8 Maret 2019	7 dari 10 kab/kota
8	Sumatera Selatan	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor No. 174/KPTS/BPN/2020 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan	12 Juli 2020	5 dari 17 kab/kota
9	Kep. Bangka Belitung	Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 188.4/286.a/l/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kep. Bangka Belitung	20 Maret 2019	5 dari 7 kab/kota
10	Lampung	Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6/128/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi Lampung	12 Juli 2019	13 dari 15 kab/kota
11	DKI Jakarta	Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 574 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria	09 April 2019	-
12	Banten	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 590.05/Kep.107-Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi Banten	3 Maret 2020	3 dari 8 kab/kota
13	Jawa Barat	Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590.05/Kep-30-Prodi/2018 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat	09 April 2018	27 dari 27 kab/kota
14	Jawa Tengah	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah	10 Juli 1905	35 dari 35 kab/kota
15	DI Yogyakarta	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 96/KEP/2019 tentang Pembentukan GTRA DIY	26 Maret 2019	1 dari 5 Kab/Kota
16	Jawa Timur	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/144/KPTS/013/2020 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020	30 Maret 2020	36 dari 38 kab/kota
17	Bali	Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 209/01-A/HK/2020 tentang tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi Bali	13 Februari 2020	4 dari 9 kab/kota



NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN GTRA PROVINSI	TANGGAL PENETAPAN	JUMLAH PENETAPAN GTRA KAB/KOTA
18	Nusa Tenggara Timur	Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 88/KEP/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Reforma Agraria Provinsi NTT	21 Februari 2020	5 dari 22 kab/kota
19	Nusa Tenggara Barat	Surat Keputusan Gubernur NTB No.590-425 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi NTB	23 April 2020	4 dari 10 kab/kota
20	Kalimantan Utara	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.159/2020 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	30 Januari 2020	2 dari 5 kab/kota
21	Kalimantan Barat	Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/BPN/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Barat	16 Januari 2019	11 dari 14 kab/kota
22	Kalimantan Tengah	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/62/2020 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Tengah	6 Maret 2020	7 dari 14 kab/kota
23	Kalimantan Selatan	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0247/KUM/2020 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan	16 April 2020	9 dari 13 kab/kota
24	Kalimantan Timur	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.106/2020 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Timur	5 Februari 2020	5 dari 10 kab/kota
25	Gorontalo	Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 99/33/II/2020 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria	9 Maret 2020	5 dari 6 kab/kota
26	Sulawesi Utara	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Utara	12 Maret 2020	2 dari 15 kab/kota
27	Sulawesi Barat	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/101/SULBAR/II/2020 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	17 Februari 2020	6 dari 6 kab/kota
28	Sulawesi Tengah	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 590/56/BPN-G.ST/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Tengah	10 Februari 2020	2 dari 13 kab/kota
29	Sulawesi Selatan	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 376 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan	23 Desember 2020	18 dari 24 kab/kota
30	Sulawesi Tenggara	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara	21 Februari 2019	5 dari 17 kab/kota
31	Maluku Utara	Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 239/KPTS/MU/2018 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Maluku Utara	3 April 2018	7 dari 10 kab/kota
32	Maluku	Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Maluku Tahun 2020	11 Februari 2020	7 dari 11 kab/kota
33	Papua Barat	Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 700/100/5/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua Barat	6 Mei 2020	8 dari 13 kab/kota
34	Papua	Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/318/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim GTRA di Provinsi Papua	24 Agustus 2018	4 dari 29 kab/kota
JUMLAH				409 dari 509 Kab/kota